

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam perspektif hukum Islam, masalah rumah tangga yang melibatkan istri yang mencari nafkah di luar rumah bisa menjadi kompleks dan beragam, tergantung pada berbagai faktor termasuk budaya, tradisi, dan interpretasi agama yang berbeda-beda.

Namun secara umum, Islam menekankan kesetaraan antara suami dan istri dalam tanggung jawab ekonomi keluarga. Jika istri bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah, itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Bahkan, dalam beberapa konteks, itu bisa menjadi kebutuhan untuk menjaga kestabilan finansial keluarga.

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Problematika rumah tangga bagi istri yang mencari nafkah yang dihadapi kedua pasangan ini ketika suaminya tidak memberikan nafkah kepada istri karena ia gengsi jika harus bekerja dengan orang lain dan ia merasa penghasilan yang didapatkan dari istrinya sudah mencukupi, kondisi keuangan tidak setabi, terjadinya pertengkaran antara keduanya/kurang harmonis, kurang komunikasi. Didalam kasus I dan II memiliki kesamaan namun ada sedikit perbedaan yaitu di kasus I suami gengsi jika harus bekerja dengan orang lain, sedangkan kasus II suami tidak bekerja karena merasa

cukup penghasilan sang istri untuk keluarga. Dalam kasus I pun terjadinya konsep *Mubadalah* yang mana ada perjanjian antara suami dan istri untuk mengurus rumah dan siapa yang bekerja, namun dalam kasus II tidak terdapat konsep *Mubadalah* tersebut. Dalam kasus I dan II suami mengizinkan saja untuk bekerja, karena dalam hukum Islam istri itu boleh bekerja diluar atas izin suaminya. Sedangkan dalam hukum islam sudah ada dalil yang membahas tentang suami yang wajib mencari nafkah untuk rumah tangganya yaitu terdapat dalam (Q.S At-Thalaq [65] : 7). Yang membuat pasangan ini bertahan sampai sekarang dikarenakan mereka memikirkan nasib anaknya ketika mereka berpisah.

2. Dampak bagi rumah tangga ketika istri yang mencari nafkah bisa terjadinya penyesuaian terhadap peran dalam pekerjaan rumah tangga. Seperti istri harus bekerja untuk mencari kebutuhan rumah tangga, kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, adu pendapat saling menyalahkan, jadi omongan orang dan hampir bercerai. Didalam kasus I suami dan istri membuat perjanjian untuk tugas rumah tangga mereka bertukar peran. Sedangkan dalam kasus II suami tidak mau ada pertukaran peran yang mana tugas rumah tangganya tetap istri yang mengerjakannya. Maka dari itu dampak dari rumah tangga kasus I dan II ini memiliki persamaan, namun yang membedakannya ada di problem suaminya yang mana kasus I suami mau bertukar peran untuk mengerjakan pekerjaan rumah, sedangkan kasus II suami enggan membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini maka saya sebagai peneliti memberikan saran kepada para pembaca yang sekiranya dapat bermanfaat, khususnya untuk dua pasangan suami dan istri yang menjadi subjek penelitian ini serta orang-orang yang mungkin pernah atau pada saat ini mengalami hal yang serupa dan juga untuk mahasiswa/i UIN Antasari Banjarmasin.

Bagi pasangan suami dan istri yang pernah atau sedang mengalami masalah yaitu saat suami tidak memiliki pekerjaan dalam jangka waktu yang cukup lama, agar saling berkomunikasi dengan baik, karena berkomunikasi antara keduanya itu penting. Saling jujur dan terbuka pada pasangan apa yang sebenarnya dirasakan suami dan istri mencari jalan keluar yang paling baik untuk kedua belah pihak. Seorang istri juga harusnya memberikan dukungan dan memberikan kepercayaan kepada suami bahwa suami akan melakukan kewajibannya. Namun suami pun harus menyadari akan kewajibannya yaitu memberikan nafkah kepada keluarganya yaitu istri dan anaknya sehingga ia akan selalu giat untuk menunaikan sebagai seorang suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya.